



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten  
Mamuju Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Bone, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju

Hal. 1 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan hal-hal dengan perbaikan di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Liliraja, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxx/44/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat nikah di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang di rumah orang tua Tergugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha satu kali untuk melakukan hubungan badan, tetapi Penggugat merasa kesakitan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hubungan badan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



7. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 16 Agustus 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mamuju;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Nomor xxxx/44/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2015, kemudian menikah resmi tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah di bawah tangan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, pernah juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah resmi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, baik yang di bawah tangan maupun resmi, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 tahun 5 bulan pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering telpon saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, uangnya habis minum, Tergugat juga sering pulang larut malam, dan tidak pernah menggauli Penggugat;
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah menelpon Penggugat, dan tidak pernah mengirim uang nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
  - Bahwa saksi sudah menelpon orang tua Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat meminta saksi untuk segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan tanggal 20 Desember 2015, kemudian menikah resmi bulan tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Soppeng, di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pulang di rumah orang tuanya Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat sendiri Tergugat orangnya memang tidak mau kerja sehingga nafkah Penggugat dicukupi oleh orang tua;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat supaya kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 30 Juli 2017, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj





terjadi pada tanggal 16 Agustus 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 (Ibu Kandung) dan Saksi 2 (paman). Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah resmi, Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu menikah di bawah tangan tanggal 20 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 Agustus 2017 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mamuju Tengah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dan suka mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak mau menggauli Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak mau menggauli Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun tanpa saling

Hal. 9 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dengan demikian, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1440 H oleh Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Bacong, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Bacong, S.HI.

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	815.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Mmj